



**STUDI KASUS MALPRAKTEK DOKTER DI RUMAH SAKIT
(PERKARA PERDATA NOMOR 57 PK/PDT/2021 DAN
PERKARA PERDATA NOMOR 1145 K/PDT/2017)**

TESIS

SITI ROKAYAH

2010622007

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Siti Rokayah
NRP : 2010622007
Tanggal : 13 Juli 2022

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 13 Juli 2022
Yang Menyatakan,



(Siti Rokayah)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Rokayah
NRP : 2010622007
Program Studi : Magister hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**STUDI KASUS MALPRAKTEK DOKTER DI RUMAH SAKIT
(PERKARA PERDATA NOMOR 57 PK/PDT/2021 DAN PERKARA
PERDATA NOMOR 1145 K/PDT/2017)**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Juli 2022

Yang menyatakan,




(Siti Rokayah)


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :
Nama : Siti Rokayah
NRP : 2010622007
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Studi Kasus Malpraktek Dokter Di Rumah Sakit (Perkara Perdata Nomor 57 PK/PDT/2021 Dan Perkara Perdata Nomor 1145 K/Pdt/2017)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.




Dr. Abdul Halim, M.Ag.
Ketua Penguji




Dr. Suherman, S.H., LL.M.
Penguji / Pembimbing I



Dr. Laksono Utomo, S.H., M.Hum.
Penguji / Pembimbing II



DR. Abdul Halim, M.Ag
Dekan



DR. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 13 Juli 2022.

STUDI KASUS MALPRAKTEK DOKTER DI RUMAH SAKIT (PERKARA PERDATA NOMOR 57 PK/PDT/2021 DAN PERKARA PERDATA NOMOR 1145 K/PDT/2017)

Siti Rokayah

*Program studi magister hukum pada Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta
sitirokayah@gmail.com*

ABSTRAK

Dokter, dokter gigi, Pasien dan Rumah sakit masing-masing memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun tidak dapat dipungkiri bila dokter dan dokter gigi dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit dalam penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan tidak jarang ditemukan adalah pelanggaran, kesalahan atau kelalaian terhadap pasien yang pada umumnya dikenal dengan malpraktek dokter. Tidak jarang bila terjadi dugaan malpraktek dokter di rumah sakit timbul tuntutan ganti rugi secara perdata dari pasien yang merasa dirugikan atas pelayanan medis dari dokter/dokter gigi melalui pengajuan gugatan secara perdata ke pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak yuridis Putusan Perkara Perdata Nomor 57 PK/Pdt/2021 *juncto* Nomor 42 K/PDT/2018 *juncto* Nomor 614/PDT/2016/PT.DKI *juncto* 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT dan Putusan Perkara Perdata Nomor 1145 K/PDT/2017 *juncto* Nomor 123/PDT/2016/PT.DKI *juncto* Nomor 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. terhadap malpraktek dokter di rumah sakit. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mempergunakan berbagai sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dijadikan basis data. Data yang diperoleh dipelajari serta dibahas sebagai suatu bahan yang komprehensif yang menghasilkan data normatif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dapat mengetahui dampak yuridis Putusan Perkara Perdata Nomor 57 PK/Pdt/2021 *juncto* Nomor 42 K/PDT/2018 *juncto* Nomor 614/PDT/2016/PT.DKI *juncto* 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT dan Putusan Perkara Perdata Nomor 1145 K/PDT/2017 *juncto* Nomor 123/PDT/2016/PT.DKI *juncto* Nomor 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. terhadap malpraktek dokter di rumah sakit dan bahwasannya masih belum terdapat standar baku atau pedoman baku yang secara khusus dalam bidang kesehatan bagi hakim dalam memutuskan perkara malpraktik dokter di rumah sakit. Saran dalam penelitian ini menuntut dokter dan rumah sakit melaksanakan kewajiban dengan baik dalam memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Begitu pula dengan rumah sakit, dapat dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit guna mengurangi atau setidaknya tidak lagi ada malpraktek dokter di rumah sakit sehingga terhindar tuntutan ganti rugi dari pasien dan atau keluarga pasien.

Kata Kunci : malpraktek, dokter, rumah sakit

CASE STUDY OF DOCTOR'S MALPRACTICE IN HOSPITAL (CIVIL CASE NUMBER 57 PK/PDT/2021 AND CIVIL CASE NUMBER 1145 K/PDT/2017)

Siti Rokayah

Master of Law Study Program at the University of National Development "Veteran" Jakarta
sitirokayah@gmail.com

ABSTRACT

Doctors, dentists, patients and hospitals each have the right to obtain legal protection. However, it is undeniable that doctors and dentists in carrying out health services and hospitals in providing medical treatment and health restoration services are often found to be violations, errors or omissions against patients which are generally known as malpractice. Not infrequently when there is an alleged malpractice of a doctor in a hospital, a claim for civil compensation arises from a patient who feels aggrieved by medical services from a doctor/dentist through filing a civil lawsuit to the court. The purpose of this study was to determine the juridical impact of the Decision on Civil Case Number 57 PK/Pdt/2021 juncto Number 42 K/PDT/2018 juncto Number 614/PDT/2016/PT.DKI juncto 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT and Decision on Civil Case Number 1145 K/PDT/2017 in conjunction with Number 123/PDT/2016/PT.DKI in conjunction with Number 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. against malpractice of doctors in hospitals. The type of research used is normative legal research, which uses various sources of primary, secondary and tertiary legal materials that are used as databases. The data obtained are studied and discussed as a comprehensive material that produces qualitative normative data. The results of this study are able to determine the juridical impact of the Decision on Civil Case Number 57 PK/Pdt/2021 juncto Number 42 K/PDT/2018 juncto Number 614/PDT/2016/PT.DKI juncto 625/Pdt.G/2014/PN.JKT. BRT and Civil Case Decision Number 1145 K/PDT/2017 in conjunction with Number 123/PDT/2016/PT.DKI in conjunction with Number 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. against malpractice of doctors in hospitals and that there is still no standard or standard guideline specifically in the health sector for judges in deciding cases of malpractice of doctors in hospitals. Suggestions in this study require doctors and hospitals to carry out their obligations properly in providing medical services in accordance with professional standards and standard operating procedures as well as the medical needs of patients. Likewise, hospitals can carry out medical treatment and health recovery services in accordance with hospital service standards in order to reduce or at least no longer have malpractice doctors in hospitals so as to avoid claims for compensation from patients and or patients' families.

Keywords: *malpractice, doctor, hospital*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak Januari 2022 ini adalah Studi Kasus Malpraktek Dokter Di Rumah Sakit (Perkara Perdata Nomor 57 PK/PDT/2021 Dan Perkara Perdata Nomor 1145 K/Pdt/2017). Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. H. Abdul Halim, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Dr. Laksanto Utomo, SH, M. Hum, selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat;
5. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
6. Teristimewa untuk suami dan orang tua tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungannya kepada saya;
7. Seluruh keluarga, kerabat dan teman-teman atas do'a dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati; serta
8. Rekan-rekan Program Studi Magister Hukum terkhusus rekan-rekan konsentrasi Hukum Kesehatan yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Jakarta, 13 Juli 2022

Penulis

Siti Rokayah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Secara Teoritis	6
1.4.2. Secara Praktis.....	6
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	7
1.5.1. Kerangka Teori	7
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	12
1.6. Metode Penelitian	14
1.7. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Pelayanan Kesehatan	19
2.1.1. Pengertian Pelayanan Kesehatan	19
2.1.2. Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan.....	19
2.1.3. Pelaksana Pelayanan Kesehatan	20
2.1.4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20
2.2. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis.....	23
2.2.1. Pengertian Tenaga Kesehatan	23
2.2.2. Jenis-Jenis Tenaga Kesehatan.....	23
2.2.3. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI).....	25
2.2.4. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).....	26
2.3. Dokter dan Dokter Gigi	28
2.3.1. Pengertian Dokter dan Dokter Gigi dan Profesi Kedokteran.....	28
2.3.2. Etika dan Norma Kedokteran.....	29
2.3.3. Hak dan Kewajiban Dokter dan Dokter Gigi.....	32
2.4. Rumah Sakit.....	37
2.4.1. Pengertian dan fungsi Rumah Sakit.....	37
2.4.2. Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.....	39
2.4.3. Jenis-Jenis dan Klasifikasi Rumah Rumah Sakit.....	40
2.4.4. Etika Rumah Sakit	43
2.4.5. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit	44
2.4.6. Perlindungan Hukum dan tanggung jawab Rumah Sakit	47
2.5. Pasien	49
2.5.1. Pengertian Pasien	49

2.5.2.	Hak dan Kewajiban Pasien	49
2.5.3.	Perlindungan Hukum Pasien.....	52
2.6.	Hubungan Hukum Dokter atau Dokter Gigi, Pasien dan Rumah Sakit...59	
2.6.1.	Perjanjian Therapetik	62
2.6.2.	<i>Informed Consent</i>	67
2.7.	Malpraktek Medis	83
2.7.1.	Pengertian Malpraktek Medis	83
2.7.2.	Teori Perbuatan Malpraktek	85
2.7.3.	Aspek hukum perdata malpraktik kedokteran.	87
2.7.4.	Aspek hukum pidana Malpraktik Kedokteran.	94
2.7.5.	Aspek hukum Administrasi Malpraktik Kedokteran dan Rumah Sakit...94	
 BAB III METODE PENELITIAN.....		96
3.1.	Jenis Penelitian.....	96
3.2.	Pendekatan Penelitian	97
3.3.	Metode Pengumpulan Data.....	97
3.4.	Teknik Analisis Data.....	98
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		101
4.1.	Kasus Malpraktek Dokter Di Rumah Sakit Dalam Perkara Perdata Nomor 57 PK/Pdt/2021 <i>juncto</i> Nomor 42 K/PDT/2018 <i>juncto</i> Nomor 614/PDT/2016/PT.DKI <i>juncto</i> 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT.	101
4.2.	Analisa Hukum Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara 57.....	131
4.3.	Kasus Malpraktik Dokter Di Rumah Sakit Dalam Perkara Perdata Nomor 1145 K/PDT/2017 <i>juncto</i> Nomor 123/PDT/2016/PT.DKI <i>juncto</i> Nomor 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.....	136
4.4.	Analisa Hukum Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara 1145...147	
4.5.	Dampak Yuridis Putusan Perkara Perdata Nomor 57 PK/Pdt/2021 <i>juncto</i> Nomor 42 K/PDT/2018 <i>juncto</i> Nomor 614/PDT/2016/PT.DKI <i>juncto</i> 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT dan Putusan Perkara Perdata Nomor 1145 K/PDT/2017 <i>juncto</i> Nomor 123/PDT/2016/PT.DKI <i>juncto</i> Nomor 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. terhadap malpraktek dokter di rumah sakit.....	150
 BAB V PENUTUP.....		154
5.1.	Kesimpulan	154
5.2.	Saran	155
 DAFTAR PUSTAKA		156
RIWAYAT HIDUP		
TABEL I PERTIMBANGAN HUKUM PERKARA PERDATA NOMOR PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 57 PK/PDT/2021 <i>JUNCTO</i> NOMOR 42 K/PDT/2018 <i>JUNCTO</i> NOMOR 614/PDT/2016/PT.DKI <i>JUNCTO</i> 625/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT		
TABEL II PERTIMBANGAN HUKUM PERKARA PERDATA NOMOR PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 1145 K/PDT/2017 <i>JUNCTO</i> NOMOR 123/PDT/2016/PT.DKI <i>JUNCTO</i> NOMOR 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.		

SKEMA I PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 57 PK/PDT/2021
JUNCTO NOMOR 42 K/PDT/2018 *JUNCTO* NOMOR
614/PDT/2016/PT.DKI *JUNCTO* 625/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT
SKEMA II PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 1145 K/PDT/2017
JUNCTO NOMOR 123/PDT/2016/PT.DKI *JUNCTO* NOMOR
569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.